



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN  
Nomor 252/Pdt.G/2012/PA Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di , Kota Depok, sebagai Penggugat;  
Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut,  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dalam Register Perkara Nomor 252/Pdt.G/2012/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2006, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) , Kota Depok Jawa Barat, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX/XXXX tanggal 22 Agustus 2006;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di , Kota Depok
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir 17 Mei 2008;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2010 sering terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan:
  - a. Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin sejak bulan Agustus 2010;
  - b. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Hal. 1 dari 8 hal Put. No. 252/Pdt.G/2012/PA Dpk.



- c. Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- d. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat;
- e. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk;
- f. Tergugat sudah tidak perhatian kepada Penggugat dan anaknya sejak Agustus 2010;

5. Bahwa pada bulan April 2011 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah pisah rumah;

6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Saat ini Penggugat merasa telah menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
- Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 252/Pdt.G/2012/PA.Dpk. tertanggal 21 Februari 2012 dan tanggal 01 Maret 2012 yang masing-masing disampaikan oleh Mataris, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok, relaas mana dibacakan dalam persidangan oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor XXX/XX/XXXX/XXXX tanggal 22 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kota Depok, telah dinazzezel dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.1);

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi keluarga sebagai berikut :

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2010, Tergugat keluar dari pekerjaannya dan menganggur, sehingga sejak saat itu Tergugat sudah tidak memberi nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu, sejak bulan April 2011 Penggugat pulang ke rumah saksi sampai sekarang tidak kembali kepada Tergugat dan Tergugatpun tidak pernah menjemput Penggugat serta tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah lebih dari 3 kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun kenyataannya Tergugat tidak mau merubah sikapnya untuk bertanggung jawab kepada keluarganya;
- Bahwa saksi sudah menemui kakak tertua Tergugat, untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kini saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

1. SAKSI II, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hal Put. No. 252/Pdt.G/2012/PA Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, sejak pertengahan tahun 2010, Tergugat keluar dari pekerjaannya dan menganggur sampai sekarang sehingga sejak saat itu Tergugat sudah tidak memberi nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu, sejak bulan April 2011 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak kembali kepada Tergugat dan Tergugatpun tidak pernah menjemput Penggugat serta tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi keluarga Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari 3 kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil merukunkan;
- Bahwa saksi tahu ayah Penggugat sudah menemui kakak tertua Tergugat, untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat Penggugat sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada kedua saksi;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan pula tidak mengutus wakil atau kuasanya dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari bukti surat kode P.1 berupa foto kopi yang telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan, dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang menerangkan dibawah sumpahnya dan dari pengetahuan para saksi sendiri serta ternyata saling bersesuaian sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, dan oleh karena itu Majelis menilai keterangan dua orang saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan kesaksian dua orang saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dianggap telah diakui oleh Tergugat (ketidakhadiran Tergugat dianggap mengakui dalil Penggugat), ternyata saling bersesuaian dan selanjutnya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Agustus 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2010, Tergugat keluar dari pekerjaannya dan menganggur sampai sekarang, sehingga sejak saat itu Tergugat sudah tidak memberi nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak bulan April 2011 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang tidak kembali kepada Tergugat dan Tergugatpun tidak pernah menjemput Penggugat serta tidak mempedulikan dan mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari 3 kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil merukunkan;

Hal. 5 dari 8 hal Put. No. 252/Pdt.G/2012/PA Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis menilai telah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sejak pertengahan 2010 dimana Tergugat mulai kehilangan pekerjaannya sehingga tidak mampu memberikan nafkah kepada keluarga dan bahkan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat dan anaknya, bahkan meskipun keluarga kedua belah pihak namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak telah lebih dari 3 kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan kini para saksi selaku keluarga dekat Penggugat juga sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, perselisihan mana menyebabkan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan merupakan indikasi Tergugat tidak ingin menyelesaikan persoalan rumah tangganya secara baik;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat lebih dari tiga kali telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan kini keluarga dekat Penggugat sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak ingin melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;
- Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat, namun juga tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut sudah pecah dan sekarang Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemandlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya perselisihan batin antara Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan, yaitu Kantor Urusan Agama , Kota Depok dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yakni Kantor Urusan Agama , Kota Depok;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kota Depok;

Hal. 7 dari 8 hal Put. No. 252/Pdt.G/2012/PA Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Robiul Akhir 1433 H. oleh kami UMAR FARUQ, S.Ag., MSI sebagai Hakim Ketua, Hj. SUCIATI, S.H. dan E. KURNIATI IMRON, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TOTIH RA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

UMAR FARUQ, S.Ag., MSI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hj. SUCIATI, S.H.

E. KURNIATI IMRON, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

TOTIH RA, S.H

Perincian biaya perkara :

|                      |            |                   |
|----------------------|------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp.        | 30.000,00         |
| 2. Biaya Proses      | Rp.        | 50.000,00         |
| 3. Panggilan         | Rp.        | 225.000,00        |
| 4. Redaksi           | Rp.        | 5.000,00          |
| 5. Meterai           | Rp.        | 6.000,00          |
| <b>JUMLAH</b>        | <b>RP.</b> | <b>316.000,00</b> |

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....